

Nomor : 129 /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Painan, 3 September 2020

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
di
tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor : S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pilkada Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperhatikan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam tahapan Pencalonan sesuai dengan aturan :

A. Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

1. Huruf a

"berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;"

2. Huruf b

"sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;"

3. Huruf c

"petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;"

4. Huruf d

"membatasi jumlah orang yang ada dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi :

- 1. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;*
- 2. Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan*

3. Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya"

5. Huruf e

"Pihak yang tidak berkompromi dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;"

6. Huruf f

"penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu diluar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;"

7. Huruf g

"seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;"

8. Huruf h

"dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;"

9. Huruf i

"penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis antiseptik berbasis alkohol (Handsanitizer); dan"

10. Huruf j

"ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya"

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Kepala Sekretariat		
Staf	<i>[Signature]</i>	3/9/10


KETUA,
ERMAN WADISON

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
3. Peringgal